

**Keputusan Kepala Bapedal No. 5 Tahun 1995
Tentang : Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun**

Oleh : KEPALA BAPEDAL
Nomor : KEP-05/BAPEDAL/09/1995
Tanggal : 5 SEPTEMBER 1995 (JAKARTA)

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah diatur ketentuan mengenai Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TENTANG SIMBOL DAN LABEL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 1

Simbol adalah gambar yang menyatakan karakteristik limbah B3.

Pasal 2

Label adalah tulisan yang menunjukkan antara lain karakteristik dan jenis limbah B3.

Pasal 3

Tata cara pemasangan simbol dan label limbah B3 adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Setiap kemasan atau tempat/wadah untuk penyimpanan, pengolahan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.

Pasal 5

Apabila limbah B3 dalam satu kemasan mempunyai lebih dari satu karakteristik (mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan korosif) wajib dilakukan pengujian karakteristik limbah B3.

Pasal 6

Pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan hasil uji karakteristik yang paling dominan.

Pasal 7

Dalam hal hasil uji karakteristik limbah B3 menunjukkan karakteristik yang sama diberikan simbol dan label campuran, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 8

Pencetakan Simbol dan Label dilakukan sesuai dengan lampiran keputusan ini.

Pasal 9

Simbol dan Label untuk keperluan ekspor akan diterapkan kemudian.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 5 September 1995
Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan

Sarwono Kusumaatmaja
